

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE
RAKYAT(SP4N-LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.**

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 997 / PW .O2.2-SD / 10 / 2025 , tanggal 19 Maret 2025; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Melakukan Penyesuaian Nama Pejabat Penghubung, Admin UPP (Unit Penyelenggara Pelayanan) dan staff ASN Admin UPP Sebagai Pengelola Pengaduan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Dasar Hukum Keputusan KPU kabupaten Kepulauan Sangihe ini adalah:

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis 2024- 2029. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 TAHUN 2026 diatur Tentang : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT(SP4N-LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini Berlaku Sejak tanggal ditetapkan.
- Keputusan ini Ditetapkan Tanggal 6 Januari 2026
- Lampiran 1 halaman